



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I WAYAN DARTA.**
2. Tempat Lahir : Waringin.
3. Umur/ Tanggal lahir : 70 Tahun / 21 Desember 1948.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Banjar Dinas Waringin, Desa Pempatan,
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.
9. Pendidikan : SR (Kelas IV).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2018 s.d tanggal 11 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2018 s.d tanggal 20 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 21 Juni 2018 s.d tanggal 20 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 s.d tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 26 Juli 2018 s.d 24 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan walaupun telah dijelaskan haknya Oleh Ketua Majelis untuk didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 54/Pid.B/2018/PN.Amp
Sesuai dengan perintah pengadilan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DARTA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I WAYAN DARTA** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.164.000,-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Satu unit Sepeda Motor merk/type Honda/NC110 D CW AT (VARIO), warna Hitam, DK 6777 IG, Tahun 2004, Nomor Rangka MH1JF13189K087736, Nomor Mesin JF13E0086651, STNK atas nama I NYOMAN MARDA, Alamat Jalan. Beringin Ayu No. 3 Kedonganan Kuta BDG, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN DARTA.

- Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru.
- Satu buah buku tafsir mimpi.
- Satu buah papan alas tulis.
- Satu lembar patio.
- 3 (Tiga) lembar syair putra bali.
- 4 (empat) bendel kupon kosong.
- 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19.
- 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21.
- 7 (tujuh) lembar karbon besar.
- 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan.
- 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong.
- 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21.
- Satu buah tas pinggang warna coklat.
- Satu buah pulpen.
- Satu lembar karbon kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

halaman 2 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **I WAYAN DARTA** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat disebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, *"telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sering dijadikan tempat perjudian togel jenis TSSM kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut anggota Unit Lidik SatReskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan secara intensif kemudian Tim Unit menuju ke sebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem Tim Unit menemukan terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel TSSM dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa , Tim Unit Sat Reskrim Polres Karangasem menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 1 (Satu) lembar paito, 3 (Tiga) lembar syair putra bali, 4 (empat) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, 7 (tujuh) lembar karbon besar, 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (Satu) buah pulpen, dan 1 (satu) lembar karbon kecil dan semua barang-bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM, selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Karangasem guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa hasil keuntungan dari terdakwa mengadakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

halaman 3 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga sering diselenggarakan/mengadakan judi togel jenis TSSM dijadikan pekerjaan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut dilakukan dirumahnya di Dusun Waringin yang letak rumah terdakwa berada pas dipinggir jalan umum jurusan Desa Menanga-Kab. Bangli sehingga dapat dengan mudah jika ada masyarakat yang ingin memesan kupon togel jenis TSSM tersebut kemudian terdakwa juga menggunakan cara lain menawarkan permainan togel jenis TSSM melalui Handphone milik terdakwa sehingga para pemesan bisa juga dengan mudah untuk memesan nomor kupon togel jenis TSSM.
- Bahwa saat terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggelar permainan judi togel jenis TSSM tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

----ATAU----

Kedua

Bahwa Terdakwa **I WAYAN DARTA** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat disebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, *"telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sering dijadikan tempat perjudian togel jenis TSSM kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut anggota Unit Lidik SatReskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan secara intensif kemudian Tim Unit menuju ke sebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem Tim Unit menemukan terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel TSSM dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Unit Sat Reskrim Polres Karangasem menemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 1 (Satu) lembar paito, 3 (Tiga) lembar syair putra bali, 4 (empat) bendel kupon

halaman 4 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung no 54/Pid.B/2018/PN.Amp

bersi angka pasangan kode 19, 2 (dua) bendel kupon bersi angka pasangan kode 21,7 (tujuh) lembar karbon besar, 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, 1 (Satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (Satu) buah pulpen, dan 1 (satu) lembar karbon kecil dan semua barang-bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM, selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Karangasem guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil keuntungan dari terdakwa mengadakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari sehingga menyelenggarakan/mengadakan judi togel jenis TSSM dijadikan pekerjaan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut dilakukan dirumahnya di Dusun Waringin yang letak rumah terdakwa berada pas dipinggir jalan umum jurusan Desa Menanga-Kab. Bangli sehingga dapat dengan mudah jika ada masyarakat yang ingin memesan kupon togel jenis TSSM tersebut kemudian terdakwa juga menggunakan cara lain menawarkan permainan togel jenis TSSM melalui melalui Handphone milik terdakwa sehingga para pemesan bisa juga dengan mudah untuk memesan nomor kupon togel jenis TSSM.
- Bahwa saat terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggelar permainan judi togel jenis TSSM tersebut
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I SUKARMA, S.H., keterangan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga melakukan perjudian jenis togel TSSM pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 14.00 WITA di sebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa seseorang yang ditangkap menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut atas nama terdakwa I WAYAN DARTA, laki-laki, lahir di Waringin, tanggal 21 Desember 1948, umur 70 tahun, agama/suku Hindu/Bali, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SR (Sekolah Rakyat)

halaman 5 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kelas IV, pekejaan-Petani/Pekebun, alamat Br. Dinas Waringin, Ds.

Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tersebut bersama dengan anggotanya atas nama BRIPDA KADEK AGUS CIPTA DARMA;
- Bahwa perjudian jenis togel TSSM yang di selenggarakan oleh terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan karena pada waktu penangkapan di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.164.000.- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang modal dan uang hasil dari penjualan/pasangan dari pembeli togel TSSM;
- Bahwa perjudian jenis togel TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang namun saksi tidak mengetahui secara pasti sistem dari perjudian jenis togel TSSM tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekira pukul 12.00 Wita yang saksi dipimpin bersama dengan anggota saya atas nama BRIPDA KADEK AGUS CIPTA DARMA dan anggota Unit II Intelkam Polres Karangasem lainnya melaksanakan penyelidikan perjudian dan Galian C tidak memiliki ijin masih melaksanakan operasional di wilayah Kecamatan Rendang, kemudian kami satu Tim bergerak melakukan penyelidikan dan setiba di Galian C wilayah kecamatan Selat kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM di wilayah Kecamatan Rendang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami bergerak menuju ke informasi tersebut setiba di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sekira Pukul 14.00 Wita kami melihat seseorang laki-laki yang sedang menyelenggarakan perjudian jenis Togel TSSM, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Darta dan mengamankan barang bukti berupa: a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil; dan semua barang-bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh penyelenggara dan setelah diintorgasi sesorang laki-laki diamankan tersebut bernama I WAYAN DARTA,

halaman 6 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang bukti dan terdakwa I WAYAN DARTA di bawa ke Polres Karangasem guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga.
- Bahwa barang-bukti yang diamankan terkait perjudian jenis togel TSSM tersebut yaitu berupa a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil dan semua barang bukti tersebut diakui kepemiliknaya oleh I WAYAN DARTA.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI KADEK AGUS CIPTA DARMA., dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga melakukan perjudian jenis togel TSSM pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 14.00 WITA di sebuah rumah tepatnya di Br. Dinas Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa seseorang yang ditangkap menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut atas nama terdakwa I WAYAN DARTA, laki-laki, lahir di Waringin, tanggal 21 Desember 1948/umur 70 tahun, agama/suku Hindu/Bali, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SR (Sekolah Rakyat) kelas IV, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa tersebut bersama dengan anggotanya atas nama I NYOMAN SUKARMA;
- Bahwa Perjudian jenis togel TSSM yang di selenggarakan oleh terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhan karena pada waktu penangkapan di temukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.164.000.- (satu juta sertus enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang modal dan uang hasil dari penjualan/pasangan dari pembeli togel TSSM;

halaman 7 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekira pukul 12.00 Wita yang
tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang namun saksi tidak
mengetahui secara pasti sistem dari perjudian jenis togel TSSM tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekira pukul 12.00 Wita yang saksi dipimpin bersama dengan anggota saya atas nama BRIPDA KADEK AGUS CIPTA DARMA dan anggota Unit II Intelkam Polres Karangasem lainnya melaksanakan penyelidikan perjudian dan Galian C tidak memiliki ijin masih melaksanakan operasional di wilayah Kecamatan Rendang, kemudian kami satu Tim bergerak melakukan penyelidikan dan setiba di Galian C wilayah kecamatan Selat kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM di wilayah Kecamatan Rendang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami bergerak menuju ke informasi tersebut setiba di Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sekira Pukul 14.00 Wita kami melihat seseorang laki-laki yang sedang menyelenggarakan perjudian jenis Togel TSSM, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Wayan Darta dan mengamankan barang bukti berupa: a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil; dan semua barang-bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh penyelenggara dan setelah diinterogasi seseorang laki-laki diamankan tersebut bernama I WAYAN DARTA, selanjutnya barang bukti dan terdakwa I WAYAN DARTA di bawa ke Polres Karangasem guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa barang-bukti yang diamankan terkait perjudian jenis togel TSSM tersebut yaitu berupa a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2

halaman 8 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berid: putusan no 54/pid.b/2018/pn.amp halaman 9 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp
(dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil dan semua barang bukti tersebut diakui kepemiliknaya oleh I WAYAN DARTA.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar
- 3. SAKSI I WAYAN YASA menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa I WAYAN DARTA menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM di rumahnya tepatnya di Banjar Dinas Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem sudah dari sejak lama;
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 14.00 Wita saksi melihat I WAYAN DARTA sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM di rumahnya karena pada waktu itu saksi datang kerumah I WAYAN DARTA untuk membeli Ayam untuk digunakan 3 (tiga) Bulanan anaknya dan setiba di rumah I WAYAN DARTA, sekira Pukul 14.00 Wita saksi melihat I WAYAN DARTA sedang sibuk merekap Nomor Togel TSSM dan pada saat saksi bertanya kepada I WAYAN DARTA terkait menjual Ayam, tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan langsung menangkap I WAYAN DARTA dan juga mengambil rekapan togel TSSM dan I WAYAN DARTA beserta barang-barang milik I WAYAN DARTA yang terkait perjudian jenis togel TSSM tersebut di naikan ke Mobil oleh petugas Kepolisian dan dibawa pergi, selanjutnya saksi pergi dari rumah I WAYAN DARTA untuk mencari Ayam ke rumah mertua saksi, dan setelah saya mendapatkan ayam, saksi langsung pulang kerumah dan sekira kurang lebih Satu jam saksi di rumah tiba –tiba datang 4 (empat) orang Polisi yang tadi menangkap I WAYAN DARTA dan langsung mengajak saksi masuk ke Mobil dan saksi diajak ke Polres Karangasem guna dimintai keterangan sebagai saksi atas penangkapan I WAYAN DARTA terkait menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;
 - Bahwa saat petugas Kepolisian menunjukan barang-bukti ke saksi yaitu berupa a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga)

halaman 9 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 54/pid.b/2018/pn.amp halaman 10 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp
tema: rekapan angka-angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil dan saksi membenarkan jika barang-bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian terkait perjudi jenis togel TSSM yang di selenggarakan oleh terdakwa I WAYAN DARTA.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. SAKSI I KOMANG KARJI Als MANGKU KARJI menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN DARTA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah membeli/ memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA sejak sekira 2 (dua) minggu sebelum I WAYAN DARTA tertangkap petugas kepolisian dan terakhir membeli angka-angka togel ke I WAYAN DARTA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I WAYAN DARTA menjual nomor/angka-angka togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang setiap harinya dari pagi sampai dengan pukul 15.00 Wita, tetapi saksi tidak selalu membeli angka-angka togel tersebut setiap hari ke I WAYAN DARTA;
- Bahwa cara dari I WAYAN DARTA menjual angka-angka togel tersebut dengan cara berkeliling di Banjar Waringin dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan menujal angka-angka togel dengan cara menerima pembeli angka-angka togel tersebut melalui SMS ke Nomor HP I WAYAN DARTA yaitu dengan Nomor SIM Card 087762671267;
- Bahwa cara saksi memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA yaitu apabila saksi berada di kampung saksi datang kerumah I WAYAN DARTA untuk membeli/ memasang angka-angka togel, angka-angka togel yang saksi beli dituliskan di atas kupon oleh I WAYAN DARTA dimana saat penulisan diatas kupon dialasi dengan kertas karbon angka-angka togel dengan tulisan asli diserahkan ke saksi sebagai bukti pembelian sedangkan tulisan rangkapnya (tuisan diasat kupon di bawah kertas karbon) tetap di pegang oleh I WAYAN DARTA, uang pembelian angka-angka togel saksi serahkan ke I WAYAN DARTA dan jika angka-angka togel togel yang saksi beli keluar maka ke esokan harinya akan di berikan uang kemenenagn sejumlah: 1) untuk Nomor 2 (dua) angka, mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) kali lipat dari nilai pembelian, 2) untuk Nomor 3 (tiga) angka, mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kali lipat dari nilai pembelian, 3) untuk nomor 4

halaman 10 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka, mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kali lipat dari nilai pembelian. Dan apabila saksi tidak berada di kampung saksi membeli/ memasang angka-angka togel dengan cara memesan melalui SMS, uang pembelian atau uang kemenangannya di serahkan atau saksi terima esok harinya;

- Bahwa saksi Mengetahui perjudian yang di selenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut tidak mendapatkan izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa angka-angka togel yang saksi beli/pasang melalui pesan singkat (SMS) ke I WAYAN DARTA pada tanggal 21 April 2018 yaitu: 332 x Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 32 x Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 23 x Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 4884 x Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 84 x Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah), dan 48 x Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), dengan total pembelian angka-angka togel sebesar Rp. 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. SAKSI I WAYAN SUANTA menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli angka-angka togel ke terdakwa I WAYAN DARTA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 13.27 Wita yaitu dengan cara menggunakan Handphone milik saksi dengan Nomor SIM Card 087861473569 melalui SMS ke Nomor Handphone milik I WAYAN DARTA dengan Nomor SIM Card 087762671267;
- Bahwa nomor angka-angka togel yang saksi beli/pasang ke I WAYAN DARTA yaitu: 391 x Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), 91 x Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 17 x Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan 61 x Rp. 1.000.- (seribu rupiah), jadi total uang yang saksi ke I WAYAN DARTA sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memasang atau membeli togel ke pada I WAYAN DARTA sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, mengetahui nomor yang dinyatakan menang atau keluar kurang lebih sekira Pukul 19.00 Wita dikasi tahu oleh I WAYAN DARTA melauai pesan singkat SMS.
- Bahwa sistem perjudian jenis togel yang di selenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut adalah sistem untung-untungan bisa menang bisa kalah, dan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa cara menentukan nilai kemenangan pemain/pemasang adalah untuk 2 (dua) angka adalah jumlah pembelian di kalikan Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jumlah pembelian dikalikan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk 4 (empat) angka jumlah pembelian dikalikan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 11 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 54/pid.b/2018/pn.amp
terhadap terdakwa saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. SAKSI I WAYAN WINDA menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa I WAYAN DARTA menjual togel karena sering mendatangi warga Br. Dinas Waringin.
- Bahwa cara dari I WAYAN DARTA menyelenggarakan perjudian jenis togel yaitu dengan berkeliling menggunakan sepeda motor, kemudian memberitahukan sekaligus menjajakan untuk membeli pasangan angka togel dan apabila ada yang berkeinginan untuk membeli angka togel maka langsung memberitahukan ke I WAYAN DARTA tentang angka-angka yang akan di pasang, dan ada yang membeli/memasang angka togel melalui Handphone dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke I WAYAN DARTA;
- Bahwa membeli atau memasang angka-angka togel semenjak bulan Januari 2018 namun tidak setiap hari, cara saksi memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA yaitu dengan memesan melalui SMS dan langsung mendatangi I WAYAN DARTA dan Setahu Saksi I WAYAN DARTA dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa pasangan angka-angka togel yang saksi pasang ke I WAYAN DARTA yaitu; 33 x Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah), 033 x Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah) dan 20 x Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah) jadi total pasangan angka-angka togel yaitu sebesar Rp. 11.000.-(sebelas ribu rupiah), semua pasangan angka – angka togel yang saksi pasang melalui SMS tersebut belum saksi bayar ke I WAYAN DARTA, dan pembayaran tersebut akan di bayar esok harinya, namun karena I WAYAN DARTA tertangkap pada tanggal 21 April 2018, maka saksi belum bisa membayar pesanan togel yang saksi pasang tersebut;
- Bahwa sistem dalam perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa I WAYAN DARTA adalah dengan sistem untung-untungan, apabila angka pasangan yang saksi naik sebagai pemenang maka saksi akan untung, namun apabila tidak naik sebagai pemenang maka akan rugi atau kalah, dan sistem ataupun cara bermiannya adalah uang pasangan untuk 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), untuk 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500.-(dua ribu lima ratus), demikian seterusnya tinggal mengalikan sesuai dengan jumlah pasangan dan Mengetahui angka togel yang keluar atau dinyatakan menang yaitu dari teman-teman sesama penggemar angka togel dan dari internet;
- Bahwa perjudian jenis togel yang di selenggarakan oleh terdakwa I WAYAN DARTA tersebut tidak mendapatkan izin dari aparat yang berwenang;

halaman 12 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 54/pid.b/2018/pn.amp

Bahwa saksi mengetahui sarana-sarana yang digunakan oleh terdakwa I WAYAN DARTA menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut adalah berupa Sepeda motor, Bolpoint, Kupon, Uang, Handphone dan Tas pinggang warna coklat, yang kegunaanya antara lain Sepeda motor digunakan untuk mendatangi para pembeli/pemasang angka togel, Bolpoint digunakan untuk menulis angka pasangan togel, kupon digunakan untuk mencatat pasangan yang dibeli oleh pemasang, uang merupakan digunakan untuk taransaksi perjudian jenis togel, Handphone digunakan untuk menghubungkan pemasang angka togel atau menerima pasangan melalui SMS dan Tas digunakan untuk tempat menyimpan sarana-sarana perjudian;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I WAYAN DARTA menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. SAKSI I WAYAN MIASA Als BASIR menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN DARTA karena anak dari terdakwa I WAYAN DARTA menikah dengan adik saksi, namun saksi dengan terdakwa I WAYAN DARTA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi memasang angka-angka togel ke terdakwa I WAYAN DARTA pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 13.00 Wita melalui pesan singkat (SMS) dengan menggunakan Handphone milik saksi dengan Nomor SIM Card 085 935 324 268;
- Bahwa Pasangan angka-angka togel yang saksi pasang ke I WAYAN DARTA yaitu:
 1. 13 x 2, 19 x 2, 21 x 2, 219 x 2, 2219 x 2, 04 x 3 dan 204 x 2 jadi total sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah);
 2. 416 x 5 dan 16 x 5 jadi total sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
 3. 21 x 5, 31 x 5, dan 91 x 6 jadi total sebesar Rp. 16.000.-(enam belas ribu rupiah);
 4. 31 x 3, 99 x 10, 62 x 8 dan 26 x 2 jadi total sebesar Rp. 23.000.-(dua puluh tiga ribu rupiah);
 5. 91 x 15, 31 x 5, 57 x 5, 75 x 5, 62 x 5, 26 x 2, 73 x 3, 37 x 2, 27 x 20 jadi total sebesar Rp. 62.000.-(enam puluh dua ribu rupiah);
 6. 91 x 2, 99 x 2, 11 x 2, 22 x 2, 66 x 2, 55 x 2, 52 x 2, 95 x 3, jadi total sebesar Rp. 17. 000.-(tujuh belas ribu rupiah);
 7. 5095 x 5, 095 x 2, 95 x 2, 5035 x 2, 035 x 2, 35 x 2, jadi total sebesar Rp. 15.000.-(lima belas ribu rupiah);

halaman 13 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018 no 54/Pid.B/2018/PN.Amp, 97 x 20, 79 x 5 jadi total sebesar Rp. 40.000.-

(empat puluh ribu rupiah);

Jadi total saya memasang angka togel TSSM ke I WAYAN DARTA pada tanggal 21 April 2018 sebesar Rp. 198.000.-(sertus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pasangan angka-angka yang saksi pasang tersebut mendapatkan tanda bukti pembelian yaitu berupa kupon kertas putih namun kupon kertas putih tersebut masih dibawa oleh I WAYAN DARTA karena waktu itu saksi memasang angka-angka togel tersebut melalui pasang singkat (SMS);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I WAYAN DARTA dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut semenjak Satu Minggu sebelum terdakwa I WAYAN DARTA tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa cara dari terdakwa I WAYAN DARTA dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut dengan cara berkeliling dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario memberitahukan dan menjajakan untuk membeli atau memasang angka togel ke dirinya, dan bagi orang yang ingin memasang angka togel langsung orang tersebut menyebutkan nomor togel yang akan dipasang dan I WAYAN DARTA langsung menulis pada kertas putih yang sudah dilengkapi dengan karbon selanjutnya kupon tersebut yang berisi pasangan angka langsung diserahkan ke pemasang dan selanjutnya pemasang menyerahkan uang sesuai pasangan jumlah pasangan angka togel TSSM ke I WAYAN DARTA dan saya sendiri memasang melalui Handphone yaitu dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone milik I WAYAN DARTA dan angka togel TSSM yang ada di pesan (SMS) langsung di tuliskan di kupon dan kopon tersebut langsung dibawakan oleh I WAYAN DARTA ke rumah pemasang;
- Bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut 5 (lima) sekali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur (tutup);
- Bahwa setahu saksi perjudian yang diselenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut menggunakan sistem untung-untungan apabila angka pasangan yang saksi naik sebagai pemenang maka saksi akan untung, namun apabila tidak naik sebagai pemenang maka akan rugi atau kalah, dan sistem ataupun cara bermiannya adalah uang pasangan untuk 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), untuk 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500,-(dua ribu lima ratus), demikian seterusnya tinggal mengalikan sesuai dengan jumlah pasangan;

halaman 14 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dalam perjudian jenis togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. SAKSI I KOMANG ASTAWA Als PAK TAWAN menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I WAYAN DARTA kesehariannya berkeliling ke rumah masyarakat sekitar Desa Waringin untuk menawarkan/menerima pasangan angka-angka togel, saksi tidak mengetahui kemana I WAYAN DARTA menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut.
- Bahwa perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan penyelenggaraanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur/ tutup.
- Bahwa saksi mengetahui sistem perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh I WAYAN DARTA yaitu sistem untung-untungan apabila angka pasangan yang saksi naik sebagai pemenang maka saksi akan untung, namun apabila tidak naik sebagai pemenang maka akan rugi atau kalah, dan sistem ataupun cara bermiannya adalah uang pasangan untuk 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), untuk 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500,-(dua ribu lima ratus), demikian seterusnya tinggal mengalikan sesuai dengan jumlah pasangan;
- Bahwa saksi memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA yaitu pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan angka togel: 99 x Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah), 96 x Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 88 x Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah), 89 x Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah), 49 x Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah), jadi total angka togel yang saksi beli/pasang ke I WAYAN DARTA sebesar Rp. 35.000.-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sarana yang di pergunakan oleh I WAYAN DARTA dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel yaitu berupa : Kupon, Tas dan Bolpoint;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

9. SAKSI I KETUT SULASTRA menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat I WAYAN DARTA di tangkap oleh pihak kepolisian namun saksi mengetahui I WAYAN DARTA di tangkap karena menyelenggarakan perjudian jenis togel;

halaman 15 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 54/pid.b/2018/pn.amp
Bahwa saksi pasang memasang angka togel ke I WAYAN DARTA pada hari Kamis tanggal 19 April 2018;

- Bahwa angka-angka yang saksi pasang ke I WAYAN DARTA tersebut saksi lupa, namun saksi ingat jumlah uang yang saksi keluarkan untuk memasang angka togel ke I WAYAN DARTA yaitu sebesar Rp. 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan cara saksi memasang angka-angka togel tersebut yaitu dengan bertemu langsung dengan I WAYAN DARTA di sebuah tegalan/kebun yang mana saat itu I WAYAN DARTA sedang berkeliling mencari pemasang angka togel dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang saksi lupa nomor polisinya/plat dan warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa perjudian yang di selenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut tidak mendapatkan Izin dari pihak yang berwenang, dan tujuan dari saksi memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA adalah ingin mendapatkan keuntungan/kemenangan;
- Bahwa sistem perjudi togel yang di selenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut adalah sistem untung-untungan jika nomor togel yang saksi pasang di nyatakan menang/keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan (ukupan) dan jika kalah maka uang pasangan saksi menjadi milik I WAYAN DARTA;
- Bahwa pasangan angka-angka togel saksi yang tanggal 19 April 2018 tersebut masing-masing angka saksi pasang sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) dan jika pasangan angka togel yang saksi pasang dinyatakan menang maka akan mendapatka kemenenagan untuk yang 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu) untuk yang sebesar Rp. 1000.-(seribu rupiah) dan pasangan saksi waktu itu sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) jadi saksi mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

10. SAKSI I WAYAN KERTA Als YADNYA menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA, namun tanggal dan Bulan saksi lupa, saksi memasang angka-angka togel tersebut dengan cara bertemu langsung dengan I WAYAN DARTA yaitu di seputaran Banjar Dinas Waringin.
- Bahwa pasangan angka-angka togel yang saksi pasang tersebut saksi lupa namun saksi ingat jumlah uang yang di serahkan ke I WAYAN DARAT pada waktu memasang angka-angka togel yaitu sebesar Rp. 8.000.-(delapan ribu rupiah) yang mana waktu itu saksi masang angka togel yang 2 (dua) angka

halaman 16 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saksi mendapatkan bukti pemasangan dari I WAYAN DARTA berupa kupon kertas putih namun kupon kertas putih tersebut sudah saksi buang;

- Bahwa perjudian jenis togel TSSM yang di selenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut sistem untung-untungan, apabila angka pemasang dinyatakan ngukup (menang) maka pemasang akan mendapatkan ukupan (uang kemenangan) dari I WAYAN DARTA dan apabila pasangan angka togel TSSM yang saksi pasang tidak ngukup maka tidak mendapatkan ukupan (uang kemenangan) dan uang pasangan yang dinyatakan tidak menang menjadi milik I WAYAN DARTA, namun saksi hanya memasang 2 (dua) angka saja tidak pernah memasang yang 3 (tiga) maupun 4 (empat) angka, sedangkan untuk ukupan yang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000.-(enam puluh ribu rupiah) kali lipat dari nilai pembelian, sedangkan yang untuk 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) saya tidak tahu berapa mendapatkan kemenangan.
- Bahwa saksi mengetahui pasangan angka-angka yang saksi pasang tersebut dinyatakan menang atau kalah tersebut dari informasi masyarakat di Banjar Waringin dan setiap satu Minggu saksi pasti pernah memasang angka togel ke I WAYAN DARTA.
- Bahwa cara dari I WAYAN DARTA menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan cara berkeliling mengendarai sepeda motor Honda dan sarana yang di pergunakan dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel yaitu berupa: Kupon waran putih, Bolpoint, karbon.
- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN DARTA dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur /tutup.
- Bahwa perjudian yang di selenggarakan oleh terdakwa I WAYAN DARTA tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

11. SAKSI I WAYAN DUGDUG Als MANGKU DUGDUG menerangkan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA, pada tanggal 21 April 2018 yang bertempat di Banjar Dinas Waringin, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa pasangan angka-angka togel yang saksi pasang ke I WAYAN DARTA yaitu dengan nomor: 64 x Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah) dan 46 x Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah), Jadi total saya membeli angka togel TSSM tersebut

halaman 17 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Rp. 5.000,- lima ribu rupiah) dari pemasang angka togel tersebut saksi mendapatkan tanda bukti pemasangan dari I WAYAN DARTA yaitu berupa kupon kertas putih yang berisi angka togel yang saksi pasang dan kupon/kertas putih tersebut sudah saksi buang.

- Bahwa saksi mengetahui I WAYAN DARTA menyelenggarakan judi togel tersebut karena I WAYAN DARTA sering keliling di seputaran Banjar Waringin dengan menawarkan ke setiap orang yang ingin memasang judi togel;
- Bahwa Perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selsa dan Jumat libur/tutup;
- Bahwa saksi pernah memasang angka-angka togel ke I WAYAN DARTA sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan sistem perjudian togel tersebut adalah sistem untung-untungan apabila angka pasangan yang saksi naik sebagai pemenang maka saksi akan untung, namun apabila tidak naik sebagai pemenang maka akan rugi atau kalah, dan sistem ataupun cara bermiannya adalah uang pasangan untuk 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), untuk 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) dan untuk 4 (empat) angka dikalikan 2.500,-(dua ribu lima ratus), demikian seterusnya tinggal mengalikan sesuai dengan jumlah pasangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh I WAYAN DARTA tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian karena di duga telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis togel TSSM pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira Pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa tempatnya di Banjar Dinas Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
- BAHwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan terdakwa telah selesai merekap pasangan angka togel TSSM dari pemasang dan sambil menunggu pemasang yang memesan melalui Handphone miliknya yaitu Handphone NOKIA warna biru dengan Nomor SIM Card 087762671267.

halaman 18 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan perjudian jenis togel tersebut kepada masyarakat dengan berkeliling menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6777 IG, STNK atas nama I NYOMAN MARDA di sekitar Br. Dinas Waringin, Ds. Pemapatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem.

- Sarana yang di pergunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut yaitu berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru;
- c. Satu buah buku tafsir mimpi;
- d. Satu buah papan alas tulis;
- e. Satu lembar paito;
- f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali;
- g. 4 (empat) bendel kupon kosong;
- h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19;
- i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21;
- j. 7 (tujuh) lembar karbon besar;
- k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan;
- l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong;
- m.8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21;
- n. Satu buah tas pinggang warna coklat;
- o. Satu buah pulpen;
- p. Satu lembar karbon kecil;
- q. Satu unit Sepeda Motor merk/type Honda/NC110 D CW AT (VARIO), warna Hitam, DK 6777 IG, Tahun 2004, Nomor Rangka MH1JF13189K087736, Nomor Mesin JF13E0086651, STNK atas nama I NYOMAN MARDA, Almat Jalan. Beringin Ayu No. 3 Kedongan Kuta BDG, beserta kunci kontak.

- Bahwa Selain Uang tunai sarana dan persarana untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut di dapat dari membeli dengan cara menitip kepada dagang sayur yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Pemuteran.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut semenjak tanggal 11 April 2018, dan terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut, Omset (pendapatan) dari menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM perharinya adalah sekitar Rp.

halaman 19 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa sistem yang terdakwa pergunakan dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut menggunakan sistem untung-untungan yang mana apabila sedikit yang menang, maka hasil penjualan tersebut bisa menjadi keuntungan buat terdakwa, namun jika banyak yang menang, maka sedikit pula keuntungan yang terdakwa dapatkan. Dan sistem ataupun cara bermainnya adalah uang pasangan untuk yang 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) misalnya pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Uang Pemenang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk yang 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) misalnya pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Uang Pemenang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) misalnya pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat Uang Pemenang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya tinggal mengalikan sesuai dengan jumlah Pasangan. Dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dan terdakwa menyiapkan modal sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa berharap pemasangan tidak ada yang ngukup (nomor pasangan yang dinyatakan kalah) sehingga uang dari hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut bisa terdakwa gulirkan/putar, untuk membarikan uang kemenangan kepada pemain yang angkanya naik sebagai pemenang dan periode berikutnya.
- Bahwa selama terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM semenjak 11 April 2018, terdakwa mendapatkan kemenangan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut 5 (lima) kali, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak ada atau tidak menyelenggarakan karena sepengetahuan terdakwa hari Selasa dan Jumat dari Pusatnya tidak ada penyelenggaraannya yang mana pusat penyelenggaraan perjudian jenis togel TSSM tersebut terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut tidak ada menyettor kepada orang lain dan dalam hal ini terdakwa yang menjadi bandar sekaligus pengepul/pengecer adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pasangan angka-angka togel TSSM yang melalui SMS ke Nomor Handphone pada tanggal 21 April 2018 yaitu:
 - a. I NYOMAN KARJI Alias MANGKU KARJI dengan angka togel yang dipasang/dibeli: 332X2, 32X2, 23X2, 4884X2, 884X2, 84X4, 48X3;

halaman 20 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SMS : We Masang (kek masang) 391X3, 91X5,

17X2, 61X1;

- c. I WAYAN MIASA Alias BASIR dengan isi SMS: *We ne ke 8...*(kek ini yang ke 8) 27X5, 29X10, 92X5, 497X5, 97X20, 79X5;
 - d. I WAYAN WINDA tetapi SMSnya sudah terdakwa hapus dengan angka togel yang dipasang/dibeli: 33X5, 033X3, 20X3.
 - e. dan yang memesan/membeli angka togel TSSM kepada terdakwa secara langsung pada tanggal 21 April 2018 adalah: I WAYAN YADNYA, MANGKU DEGDEG, I KETUT SULATRA, I KOMANG ASTAWAN.
- Bahwa fungsi dari masing-masing barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yang berkaitan dengan perjudi jenis togel TSSM yang terdakwa selenggarakan yaitu :
- a. Uang tunai Sebesar Rp. 1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang modal dan uang hasil penjualan pada tanggal 21 April 2018 yang nantinya saya gunakan untuk membayar angka yang naik sebagai pemenang, sisa dari pembayaran tersebut adalah menjadi milik saya sebagai hasil dari penyelenggaraan perjudian jenis togel TSSM;
 - b. Satu buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomer simcard 087762671267 salah satu sarana yang saya gunakan untuk menerima pasangan angka togel dari pemain;
 - c. Satu buah buku tafsir mimpi adalah buku untuk mencocokkan mimpi dari pemasang yang ingin membeli angka togel;
 - d. Satu buah papan alas tulis adalah untuk alas saya merekap pasangan angka togel dari pemasang/pembeli;
 - e. Satu lembar paito digunakan untuk mengetahui angka-angka yang sudah dinyatakan keluar sebelumnya;
 - f. tiga lembar syair Putra Bali digunakan untuk mencari inspirasi, kode, ataupun memilih angka jitu;
 - g. Kupon adalah kupon yang saya gunakan untuk menulis pasangan angka togel dari pemain/pemasang;
 - h. Karbon Kecil digunakan untuk alas menulis pasangan angka togel, agar penulisan pasangan angka togel bisa rangkap 2;
 - i. Karbon besar digunakan untuk alas menulis rekapan pasangan angka togel, agar penulisan pasangan angka togel bisa rangkap 2;
 - j. Satu Buah Bolpoint adalah alat untuk menulis angka togel;

halaman 21 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Taspinggang warna coklat adalah tempat menyimpan sarana penyelenggaraan togel TSSM seperti uang, bolpoin, kupon, karbon dan syair;

- I. Satu unit Sepeda Motor merk/type Honda/NC110 D CW AT (VARIO), warna Hitam, DK 6777 IG, Tahun 2004, Nomor Rangka MH1JF13189K087736, Nomor Mesin JF13E0086651, STNK atas nama I NYOMAN MARDA, Almat Jalan. Beringin Ayu No. 3 Kedonganan Kuta BDG, beserta kunci kontak digunakan untuk berkeliling mencari pemasang togel di seputaran Br. Dinas Waringin, Ds. Pempatan dan sekitarnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM pada tanggal 21 April 2018 sebelum di terdakwa di tangkap sebesar Rp. 754.000.-(tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Hasil dari menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM tersebut akan terdakwa pergunakan untuk menafkahi istri dan 2 (dua) orang cucu terdakwa serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan togel jenis TSSM tersebut di rumahnya yang berada pas dipinggir jalan raya jurusan Menanga ke Bangli sehingga pemesan mudah untuk mencarinya dan terkadang juga terdakwa keliling desa Waringin untuk menawarkan togel.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan togel jenis TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000.-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru;
- Satu buah buku tafsir mimpi;
- Satu buah papan alas tulis;
- Satu lembar paito;
- 3 (Tiga) lembar syair putra bali;
- 4 (empat) bendel kupon kosong;
- 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19;
- 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21;
- 7 (tujuh) lembar karbon besar;
- 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan;
- 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong;

halaman 22 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjualan kode angka 21;

- Satu buah tas pinggang warna coklat;
- Satu buah pulpen;
- Satu lembar karbon kecil;
- Satu unit Sepeda Motor merk/type Honda/NC110 D CW AT (VARIO), warna Hitam, DK 6777 IG, Tahun 2004, Nomor Rangka MH1JF13189K087736, Nomor Mesin JF13E0086651, STNK atas nama I NYOMAN MARDA, Alamat Jalan. Beringin Ayu No. 3 Kedonganan Kuta BDG, beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada di Dsn / Br. Dinas Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut sejak 11 April 2018;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000,-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk berjualan judi togel jenis TSSM;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut menggunakan uang dan sifatnya hanya untung – untung saja;
- Bahwa yang menentukan nomor keluar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setiap mengadakan permainan judi togel rata-rata Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut seminggu lima kali dan libur setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut.

halaman 23 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Pertama melanggar *Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974, Kedua melanggar pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN DARTA, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan
halaman 24 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi untung dengan cara peruntungan belaka, juga karena pemainnya telah terlatih atau lebih mahir, disitu masuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah yang berada di Dsn / Br. Dinas Waringin, Desa Pempatan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dimana barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah a. Uang tunai sebesar Rp. 1.164.000,-(satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), b. Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, c. Satu buah buku tafsir mimpi, d. Satu buah papan alas tulis, e. Satu lembar paito, f. 3 (Tiga) lembar syair putra bali, g. 4 (empat) bendel kupon kosong, h. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, i. 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, j. 7 (tujuh) lembar karbon besar, k. 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, l. 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, m. 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, n. Satu buah tas pinggang warna coklat, o. Satu buah pulpen, dan p. Satu lembar karbon kecil merupakan milik terdakwa I WAYAN DARTA yang digunakan untuk berjualan judi togel jenis TSSM dan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang dan sifatnya hanya untung – untung saja dan yang menentukan nomor keluar adalah Terdakwa sendiri bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih berkisar dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) permainan judi togel tersebut seminggu lima kali dan libur setiap hari Selasa dan Jumat dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi togel tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 25 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, Satu buah buku tafsir mimpi, Satu buah papan alas tulis, Satu lembar paito, 3 (Tiga) lembar syair putra bali, 4 (empat) bendel kupon kosong, 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19, 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21, 7 (tujuh) lembar karbon besar, 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan, 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong, 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21, Satu buah tas pinggang warna coklat, Satu buah pulpen, dan Satu lembar karbon kecil, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN DARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan

halaman 26 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian” sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.1.164.000,00- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- Satu unit Sepeda Motor merk/type Honda/NC110 D CW AT (VARIO), warna Hitam, DK 6777 IG, Tahun 2004, Nomor Rangka MH1JF13189K087736, Nomor Mesin JF13E0086651, STNK atas nama I NYOMAN MARDA, Almat Jalan. Beringin Ayu No. 3 Kedonganan Kuta BDG, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN DARTA

- Satu buah Handphone merk Nokia berwarna biru, Satu buah buku tafsir mimpi;
- Satu buah papan alas tulis,
- Satu lembar paito,
- 3 (Tiga) lembar syair putra bali,
- 4 (empat) bendel kupon kosong,
- 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 19,
- 2 (dua) bendel kupon berisi angka pasangan kode 21,
- 7 (tujuh) lembar karbon besar,
- 3 (tiga) lembar rekapan angka pasangan,
- 10 (sepuluh) lembar rekapan kosong,
- 8 (delapan) lembar kupon penjualan kode angka 21,
- Satu buah tas pinggang warna coklat,
- Satu buah pulpen, dan
- Satu lembar karbon kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh **I KETUT KIMIARSA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, SH.,** dan **LIA PUJI ASTUTI,**

halaman 27 dari 28 Putusan Pidana No 54/Pid.B/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT SEMARAGUNA, S.E., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **IDA KADE WIDIATMIKA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, SH.,

I KETUT KIMIARSA, SH.,

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti

I KETUT SEMARAGUNA, S.E., S.H.,